

**PERATURAN AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
NO.: 0702/K5.3.1/SK/2009**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan/ atau akademik yang diselenggarakan Politeknik Negeri Sriwijaya;
- 2) Program Reguler dan Program Non Reguler yaitu program yang dilaksanakan sesuai dengan SK No 28/ DIKTI/ Kep/ 2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
- 3) Program kerja sama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta;
- 4) Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai peraturan yang ada;
- 5) Prestasi Akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester;
- 6) Laporan Akhir adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program DIII atau DIV ;
- 7) Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan sebagai wali kelas dan diangkat dengan Keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa selama satu semester;
- 8) Penilaian Sikap adalah penilaian yang didasarkan atas kehadiran dan ketaatan terhadap peraturan;
- 9) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan diluar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Bagian ke-1

Waktu Penerimaan dan Daya Tampung

Pasal 2

- 1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik;
- 2) Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap program studi disesuaikan dengan daya tampung yang ada di program studi masing-masing;
- 3) Jumlah mahasiswa dalam satu kelas untuk setiap program studi ditetapkan maksimum 24 orang.

**Bagian ke-2
Persyaratan Calon Mahasiswa**

Pasal 3

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
- c) Lulusan SMA atau MA atau SMK sesuai dengan bidang studi yang dipilih;
- d) Berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat;
- e) Lulusan DIII atau yang setara dengan jurusan/ program studi yang sesuai untuk DIV lanjutan;
- f) Pada saat mendaftar umur calon mahasiswa:
 1. untuk program reguler dan non reguler tidak lebih dari 21 tahun;
 2. untuk program kerja sama tidak dibatasi umur;
 3. untuk program DIV lanjutan tidak dibatasi umur.
- g) Memenuhi ketentuan administrasi lainnya;
- h) Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih;

- i) Khusus program studi Teknik Elektronika, Teknik Listrik, Teknik Telekomunikasi, dan Teknik Kimia tidak buta warna;
- j) Calon Mahasiswa Diploma IV lanjutan harus mengikuti kegiatan matrikulasi yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Jurusan.

Bagian ke-3 Cara Penerimaan Mahasiswa

Pasal 4

- 1) Calon mahasiswa harus mengikuti proses seleksi melalui ujian tertulis atau melalui Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMP) yang diselenggarakan oleh Politeknik;
- 2) Calon mahasiswa harus mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Politeknik;
- 3) Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa, adalah mereka yang lulus seleksi dan tes kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian ke-4 Surat Pernyataan

Pasal 5

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Politeknik, maka yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Politeknik dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

Bagian ke-5 Pendaftaran (Registrasi) Ulang dan Jadwal Pendidikan

Pasal 6

- 1) Bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan pendaftaran (registrasi) ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- 2) Kegiatan registrasi bagi setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi;
- 3) Registrasi ulang bagi mahasiswa baru dengan membawa dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan dalam buku petunjuk pendaftaran ujian masuk;
- 4) Dana Pendidikan untuk pendaftaran ulang sesuai dengan Keputusan Direktur;
- 5) Mekanisme pendaftaran ulang sesuai dengan Keputusan Direktur;
- 6) Jadwal pendidikan diatur dalam Kalender Akademik yang diterbitkan setiap tahun akademik baru dan perkuliahan diatur sesuai jadwal.

Bagian ke-6 Sanksi Kelalaian Registrasi Ulang

Pasal 7

Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi pada waktu yang telah ditentukan, mahasiswa tersebut ***dinyatakan mengundurkan diri***.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN DAN MASA STUDI

Pasal 8

- 1) Program Pendidikan terdiri dari Jurusan, Program Studi dan Konsentrasi :

Jurusan	Program Studi	Jenjang	Konsentrasi
1. Teknik Sipil	* Teknik Sipil	D III	* Bangunan Gedung * Bangunan Air * Bangunan Transportasi
	* Perancangan Jalan dan Jembatan	D IV	
2. Teknik Mesin	* Teknik Mesin	D III	* Perawatan dan Perbaikan * Produksi
3. Teknik Elektro	* Teknik Listrik	D III	
	* Teknik Elektronika	D III	

	* Teknik Telekomunikasi	D III	
4. Teknik Kimia	* Teknik Kimia	D III	
5. Akuntansi	* Akuntansi	D III	
6. Administrasi Niaga	* Administrasi Bisnis	D III	
7. Teknik Komputer	* Teknik Komputer	D III	
8. Manajemen Informatika	* Manajemen Informatika	D III	
9. Bahasa Inggris	* Bahasa Inggris	D III	* Bahasa Inggris Bisnis Pariwisata dan perhotelan

- 2) Pendidikan diawali dengan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) atau Pendidikan Dasar Kedisiplinan (Diksarlin) yang wajib diikuti oleh mahasiswa, kecuali mahasiswa lanjutan yang mengikuti Program dari D III ke D IV;
- 3) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada semester III jika belum lulus Diksarmil atau Diksarlin;
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan sistem paket dan kredit semester dengan lama belajar 3-5 tahun dengan beban Satuan Kredit Semester total 110-120 SKS untuk Diploma III dan total 144-160 SKS untuk Diploma IV. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yang masing-masing semester terdiri dari 21 minggu, setiap minggu pendidikan berlangsung 35 jam belajar
- 5) Kegiatan pembelajaran terdiri dari teori dan praktik sesuai dengan kurikulum.
- 6) Pelaksanaan ketentuan lain didasarkan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB IV BIAYA PENDIDIKAN

Bagian ke-1 Rincian Biaya

Pasal 9

- 1) Setiap awal semester, mahasiswa wajib membayar dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Dana Pembinaan Pendidikan Politeknik (DP3), dana kemahasiswaan dan dana praktikum yang besarnya ditetapkan oleh Politeknik;
- 2) Khusus bagi mahasiswa semester pertama, selain memenuhi kewajiban pembayaran pada ayat (1), diwajibkan juga membayar dana : pakaian seragam, diksarmil/diksarlin, sumbangan pembangunan, Dies Natalies, buku pedoman, kartu tanda mahasiswa dan internet;
- 3) Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Ketetapan Direktur Politeknik setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Senat.

Bagian ke-2 Cara Pembayaran

Pasal 10

Uang kuliah dan biaya-biaya pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam pasal 9 dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

BAB V SISTEM PENILAIAN PRESTASI

Bagian ke-1 Sistem Penilaian

Pasal 11

- 1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah maupun sikap selama pembelajaran;
- 2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik;

- 3) Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada komponen nilai sebagai berikut:
Mata kuliah teori dan/atau praktik dengan komponen nilai akhir:
 - Nilai Mid I dan tugas-tugas berbobot 25 %
 - Nilai Mid II dan tugas-tugas berbobot 25 %
 - Nilai Ujian Akhir Semester berbobot 50 %
- 4) Predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi (IP);
- 5) Predikat kelulusan program Diploma Politeknik dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- 6) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan pembimbing akademik yang bersangkutan;
- 7) Penilaian dilakukan dengan dua pendekatan yaitu :
 - a. Penilaian Acuan Normal (PAN)
 - b. Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Bagian ke-2 Skala Nilai

Pasal 12

1. Konversi nilai mutlak ke nilai relatif adalah sebagai berikut :

Nilai Mutlak	Nilai Relatif
80 - 100	A
66 - 79	B
54 - 65	C
40 - 53	D
< 40	E

- 2) Prestasi Akademik mahasiswa dinyatakan dengan Skala Nilai Relatif yang masing-masing mempunyai makna sebagai berikut :

Nilai Relatif	Bobot Prestasi	Makna Prestasi
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Gagal

Bagian ke-3 Indeks Prestasi

Pasal 13

- 1) Keberhasilan belajar dinyatakan dengan IP;
- 2) IP dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum(N.K)}{\sum K}$$

Keterangan:

N : Bobot Prestasi masing-masing mata kuliah

K : SKS mata kuliah

- 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan belajar mahasiswa untuk seluruh semester yang sudah ditempuh.
- 4) IPK dihitung dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (N_i \cdot K_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan :

N_i : Bobot Prestasi semua mata kuliah yang telah ditempuh

K_i : SKS semua mata kuliah yang telah ditempuh

n : jumlah mata kuliah yang telah ditempuh

- 5) Pada evaluasi akhir semester, untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila/ Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama, mahasiswa tidak diperbolehkan mempunyai nilai kurang dari C.
- 6) Jika mahasiswa mempunyai nilai kurang dari C untuk mata kuliah seperti ayat (5), maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan satu kali untuk mengikuti ujian perbaikan nilai sebelum yudisium pada semester yang bersangkutan.

Bagian ke-4 Penilaian Kelakuan Mahasiswa

Pasal 14

- 1) Nilai akhir kelakuan mahasiswa diberikan setiap akhir semester dengan penilaian sebagai berikut :

Baik	=	3
Sedang	=	2
Kurang	=	1
- 2) Nilai kelakuan mahasiswa didasarkan atas tiga hal yaitu :
 - a) Penilaian dosen dengan bobot 10%
 - b) Penilaian absensi dengan bobot 50% terdiri dari:
 - Nilai alpa dengan bobot 40%
 - Nilai izin dengan bobot 10%
 - c) Penilaian kasus khusus dengan bobot 40%
- 3) Penilaian seperti yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a) Penilaian dari dosen adalah nilai rata-rata dari penilaian seluruh dosen yang mengajar dalam kelas yang sama per semester
 - b) Penilaian absensi mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - Nilai alpa

(<600) menit	=	3
(600 –1200) menit	=	2
(>1200) menit	=	1
 - Nilai izin:

(< 1750) menit	=	3
(1750-3500) menit	=	2
(>3500) menit	=	1
 - c) Penilaian kasus khusus mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - Mendapat "Teguran Lisan < 3 kali" diberi nilai 3
 - Mendapat "Teguran Tertulis 1- 2 kali" diberi nilai 2
 - Mendapat "Surat Peringatan 1- 2 kali" diberi nilai 2
 - Mendapat "Teguran Tertulis 3 kali" diberi nilai 1
 - Mendapat "Surat Peringatan 3 kali" diberi nilai 1
 - d) Mahasiswa mendapat Teguran Lisan, jika:
Melanggar Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Pasal 20 kecuali ayat (1) huruf (f), (g) dan (h) serta norma-norma yang berlaku.
 - e) Mahasiswa mendapat Surat Peringatan dihitung berdasarkan ketidakhadiran (alpa).
 - f) Nilai akhir kelakuan mahasiswa adalah nilai pembulatan:

2,6	–	3	Pembulatangannya	3
1,6	–	2,5	Pembulatangannya	2
< 1,6			Pembulatangannya	1

Bagian ke-5 Evaluasi

Pasal 15

- 1) Evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir semester;

- 2) Kehadiran mahasiswa (kecuali ketidakhadiran karena ditugaskan) pada setiap mata kuliah harus $\geq 80\%$, bila tidak maka nilai mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut maksimal C;
- 3) Mahasiswa dinyatakan **lulus penuh** pada tiap semester bila mempunyai $IP \geq 2,00$ dengan nilai $D \leq 7$ SKS, tanpa nilai E;
- 4) Mahasiswa **lulus percobaan** pada tiap semester bila mempunyai :
 - (1) $IP \geq 2,00$ dengan nilai $D > 7$ SKS, tanpa nilai E
 - (2) $1,75 \leq IP < 2,00$ dengan nilai $D \leq 7$ SKS, tanpa nilai E.
 - (3) Jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) melebihi 140 jam.
- 5) Mahasiswa dinyatakan **tidak lulus** pada suatu semester bila mempunyai :
 - (1) $IP < 1,75$
 - (2) $IP < 2,00$ dengan nilai $D > 7$ SKS
 - (3) Nilai E
- 6) Khusus untuk mahasiswa semester IV harus **lulus penuh**. Mahasiswa yang tidak Lulus Penuh pada akhir semester tersebut, diberi kesempatan ujian ulangan satu kali hanya untuk mata kuliah-mata kuliah yang bernilai D, dan waktunya akan diatur sebelum semester baru dimulai. Apabila ternyata masih gagal/tidak lulus maka mahasiswa dinyatakan **tidak lulus**;
- 7) Mahasiswa yang Lulus Percobaan pada akhir semester V diberi satu kali kesempatan mengulang semua mata kuliah semester yang bersangkutan pada tahun akademik berikutnya.
- 8) Mahasiswa semester akhir harus lulus penuh, dengan nilai masing-masing mata kuliah minimal C.
- 9) Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka berlaku ketentuan berikut:
 - a) Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan nilai dalam waktu 3 bulan setelah pengumuman yudisium.
 - b) Apabila masih gagal/tidak lulus maka yang bersangkutan harus mengulang seluruh mata kuliah pada tahun akademik berikutnya dan untuk selanjutnya tidak diberi kesempatan mengulang lagi.

Bagian ke-6 Pemberhentian Alasan Akademik

Pasal 16

Mahasiswa akan dikeluarkan dari Politeknik dengan alasan akademik bila terdapat satu dari keadaan berikut ini:

- a. Dua kali berturut-turut lulus percobaan pada tiap akhir semester.
- b. $IP < 2,00$ dan jumlah SKS nilai $D > 7$ SKS.
- c. $IP < 1,75$.
- d. Tidak Lulus ujian ulangan pada akhir semester IV.
- e. Tidak Lulus penuh pada akhir semester V dan/atau semester akhir setelah diberi kesempatan mengulang satu kali sesuai dengan pasal 15 ayat (7), (8), dan (9).
- f. Mempunyai nilai E.

Bagian ke-7 Yudisium

Pasal 17

- 1) Pada setiap akhir semester dilakukan penentuan kelulusan (yudisium);
- 2) Penentuan kelulusan (yudisium) dilakukan setelah rapat jurusan dan rapat pimpinan Politeknik;
- 3) Yudisium ditentukan dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- 4) Yudisium pada akhir pendidikan diberikan Predikat Kelulusan sebagai berikut :
 - a) **Dengan Pujian**
Predikat **Dengan Pujian** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $IPK 3,51 - 4,00$
 - Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III = 18, untuk D IV NKK = 24.
 - Tanpa Nilai D
 - Tanpa Lulus Percobaan
 - Lama studi tidak boleh lebih dari 3 tahun untuk program D III dan 4 tahun untuk D IV kelas murni dan 1,5 tahun untuk program D IV lanjutan (tidak termasuk cuti akademik/stop out)
 - b) **Sangat Memuaskan**
Predikat **Sangat Memuaskan** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $IPK 2,76 - 3,50$
 - Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III ≥ 13 , untuk D IV NKK ≥ 23
 - Lulus Percobaan maksimal satu kali

- Lama studi memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) (tidak termasuk cuti akademik/stop out)
- c) Memuaskan**
Predikat **Memuaskan** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :
- IPK 2,00 – 2,75
 - Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III < 13, dan untuk D IV NKK < 23

Bagian ke-8 Wisuda

Pasal 18

- 1) Politeknik Negeri Sriwijaya melakukan wisuda minimal sekali dalam satu tahun.
- 2) Mahasiswa yang telah lulus yudisium akhir pendidikan dapat mengikuti wisuda dengan ketentuan telah menyelesaikan segala kewajibannya sebagai mahasiswa Politeknik.
- 3) Kewajiban yang dimaksud pada ayat (2) akan diatur tersendiri.

Bagian ke-9 Ijazah

Pasal 19

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mahasiswa akan diberi Ijazah dengan sebutan Ahli Madya (A.Md.) untuk D III dan Sarjana Sains Terapan (S.ST.) untuk D IV sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.

BAB VI TATA TERTIB

Bagian ke-1 Kedisiplinan

Pasal 20

- 1) Mahasiswa Politeknik diharuskan memiliki disiplin tinggi yang meliputi:
 - a) Hadir di ruang kuliah tepat waktu.
 - b) Bertingkah laku yang baik.
 - c) Penampilan rapi yang tercermin dalam:
 - Pakaian rapi dan sopan, khusus laki-laki tidak memakai anting-anting, kalung, gelang dan bertato.
 - Tidak memakai baju kaos tanpa krah.
 - Selama kegiatan praktik memakai pakaian kerja bengkel/lab., khusus untuk mahasiswa Rekayasa memakai sepatu tertutup.
 - Memakai pakaian seragam pada hari tertentu bagi mahasiswa Non Rekayasa.
 - Tidak diperkenankan memakai sandal, sepatu sandal dan sejenisnya.
 - Rambut rapi dan khusus laki-laki berambut pendek, tidak menutup telinga dan tidak menutup krah.
 - d) Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus serta tidak membuang sampah di sembarang tempat;
 - e) Tidak makan, minum, merokok, mengaktifkan telepon genggam dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu proses pembelajaran di dalam gedung sekolah, laboratorium, bengkel maupun studio;
 - f) Tidak melakukan Tindak Pidana antara lain :
 - Membawa dan menggunakan Napza (Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya).
 - Membawa dan menggunakan media pornografi serta tidak melakukan pornoaksi.
 - Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.
 - Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan perjudian.
 - Melakukan perkelahian didalam kampus.
 - g) Tidak mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Politeknik;
 - h) Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan;
 - i) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
 - j) Tidak mengganggu ketertiban di lingkungan kampus antara lain: mengendarai kendaraan dengan suara yang keras dan kecepatan tinggi serta tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat (misal : koridor).
 - k) Mematuhi peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat terdiri dari penambahan tugas/kerja kompensasi, penggantian kerusakan alat, teguran lisan maupun tertulis, atau diberhentikan dari Politeknik.

Bagian ke-2 Ketidakhadiran/absen yang diizinkan

Pasal 21

- 1) Tidak hadir di kelas hanya diizinkan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak;
- 2) Bila tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus ada surat dari orang tua/wali disertai dengan surat keterangan dokter kepada Ketua Jurusan atau Pembimbing Akademik. Apabila surat izin dari orang tua/wali tidak disertai surat keterangan dokter maka surat tersebut hanya berlaku untuk satu hari, dan ketidakhadiran pada hari berikutnya dianggap alpa;
- 3) Bila tidak hadir karena keperluan penting yang sangat mendesak seperti (orang tua atau saudara kandung meninggal, sakit keras, atau yang bersangkutan mengalami kecelakaan), paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari, Ketua Jurusan atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali mahasiswa tersebut diharuskan membawa surat dari orang tua/walinya yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut;
- 4) Tidak hadir kurang dari satu hari harus mendapat izin Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Pembimbing Akademik dan dosen yang bersangkutan;
- 5) Tidak hadir lebih dari satu hari sampai dengan tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan sehari sebelumnya;
- 6) Tidak hadir lebih dari tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Pembantu Direktur I yang disetujui oleh Ketua Jurusan sekurang-kurangnya satu hari sebelumnya;
- 7) Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan bila mendapat tugas dari lembaga dengan dibuktikan Surat Tugas maka statusnya ditugaskan.
- 8) Ketua /Sekretaris Jurusan atau Pembimbing Akademik berhak menentukan apakah surat izin ketidakhadiran diterima atau ditolak.

Bagian ke-3 Sanksi Ketidakhadiran

Pasal 22

- 1) Absen tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:

Keterlambatan/meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 menit sampai dengan 2 jam belajar	Diberi sanksi kompensasi 4 (empat) kalinya
Lebih dari 2 jam belajar	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama satu hari (satu hari selalu dihitung 6 jam) Kompensasinya 1,5 kalinya (1,5 x 6 = 9 jam)
1 hari	Kompensasinya 10 jam

- 2) Pelaksanaan kompensasi akan diatur dalam buku pedoman tersendiri;
- 3) Pengaturan waktu kompensasi sebagai berikut :
 - a) Untuk semester 1, 2, 3 dan 4 pelaksanaan harus dilakukan setelah yudisium dan harus selesai sebelum masuk semester berikutnya.
 - b) Untuk semester 5 dan semester akhir pelaksanaan dapat diakumulasikan setelah selesai yudisium semester akhir atau sebelum wisuda.
 - c) Apabila kompensasi tidak dilaksanakan maka :
 - KHS, Ijazah, dan Transkrip yang bersangkutan tidak akan diberikan, baik copy maupun yang asli.
 - Sanksi kompensasi dikalikan 2 (dua)
 - Tidak direkomendasikan untuk mendapatkan Beasiswa.

- d) Absen tanpa izin akan dijumlahkan pada setiap semester. Surat Peringatan (SP) akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya sebagai berikut:
- Absen tanpa izin mencapai 12 jam belajar diberikan Surat Peringatan I.
 - Absen tanpa izin mencapai 24 jam belajar diberikan Surat Peringatan II.
 - Absen tanpa izin mencapai 30 jam belajar diberikan Surat Peringatan III.
 - Absen tanpa izin mencapai 35 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Politeknik.

Bagian ke-4 Batas maksimum ketidakhadiran/absen

Pasal 23

- 1) Bila jumlah absen dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 140 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan **Stop Out** atau yang bersangkutan maksimum **Lulus Percobaan**;
- 2) Khusus mahasiswa semester 1 dan 2, bila jumlah absen dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 140 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **Drop Out**.

Bagian ke-5 Organisasi Kelas

Pasal 24

- 1) Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang dipimpin oleh Ketua Kelas.
- 2) Ketua kelas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membentuk struktur organisasi kelas sesuai dengan kebutuhan. Mengambil dan menyerahkan Daftar Hadir beserta lampirannya kepada Administrasi Jurusan setiap hari.
 - b. Melaporkan jam kosong di kelasnya kepada Pembimbing Akademik/ Sekretaris Jurusan /Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
 - c. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas serta fasilitas yang ada di kelas.

BAB VII PERINGATAN DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian ke-1 Teguran Lisan dan Teguran Tertulis

Pasal 25

- 1) Peringatan akan diberikan berupa Teguran Lisan maupun Teguran Tertulis, tergantung pada pelanggaran pasal-pasal kedisiplinan.
- 2) Peringatan diberikan oleh Ketua Jurusan berdasarkan laporan dari civitas akademika dan tenaga administrasi dalam lingkungan Politeknik.
- 3) Teguran Lisan diberikan dengan Berita Acara yang disediakan di setiap Jurusan.
- 4) Teguran Tertulis akan diberikan bila telah mendapat 2 kali Teguran Lisan dan/atau tergantung pada pelanggaran jenis kedisiplinan.
- 5) Teguran Tertulis diberikan kepada mahasiswa oleh Ketua Jurusan dengan tembusan kepada Direktur dan orang tua/wali, dan akan dicatat pada data pribadi mahasiswa yang akan mempengaruhi penilaian kelakuan mahasiswa.

Bagian ke-2 Pemberhentian Alasan Disiplin

Pasal 26

- 1) Mahasiswa akan diberhentikan dari Politeknik dengan alasan disiplin bila terdapat satu dari keadaan berikut ini :
 - a) Melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (1) huruf (f).
 - b) Mendapat Surat Peringatan sesuai pasal 22 ayat (3) huruf (d).
 - c) Mengorganisasikan atau melakukan kegiatan politik praktis dilingkungan Politeknik.

- d) Untuk kasus tertentu yang tidak termasuk dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c) akan ditentukan dalam rapat khusus.
- 2) Berdasarkan bukti dari alasan yang ada, pemberhentian mahasiswa diputuskan dalam suatu rapat jurusan kecuali ayat (1) huruf (a) dan (c);
- 3) Mahasiswa akan menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur dan akan dikirimkan kepada orang tua/wali.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Bagian ke-1 Bahan dan Peralatan

Pasal 27

- 1) Setiap mahasiswa bertanggungjawab terhadap bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya, baik di Laboratorium, Bengkel, Studio maupun di Kelas.
- 2) Apabila mahasiswa menerima bahan dan/atau peralatan yang rusak atau tidak lengkap, segera melapor kepada dosen /instruktur /teknisi yang bersangkutan.
- 3) Mahasiswa segera melaporkan kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan bila merusak/menghilangkan bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- 4) Mengabaikan peraturan pada ayat (1), (2), dan (3) dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang berat.

Bagian ke-2 Penggantian

Pasal 28

- 1) Berdasarkan laporan dari dosen/ instruktur/ teknisi yang bersangkutan, Ketua Jurusan akan menentukan apakah mahasiswa akan didenda atau tidak terhadap bahan/peralatan yang dirusak/dihilangkannya.
- 2) Penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan akan ditentukan oleh Ketua Jurusan untuk dilaporkan kepada Direktur.
- 3) Pelaksanaan penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan diatur dalam Pedoman Penggantian Kerusakan Bahan/Peralatan.

BAB IX KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Bagian ke-1 Pengertian dan Tujuan

Pasal 29

- 1) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan mahasiswa diluar jam kuliah yang menyangkut kegiatan bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, serta bidang kesejahteraan mahasiswa.
- 2) Kegiatan ekstra kurikuler bertujuan untuk menghasilkan alumni yang mandiri dan berkepribadian.

Bagian ke-2 Kegiatan

Pasal 30

Kegiatan ekstra kurikuler direncanakan dan diorganisir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA), dan dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atas persetujuan Pimpinan Politeknik.

Bagian ke-3 Sarana dan Prasarana

Pasal 31

Sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstra kurikuler disediakan oleh Politeknik dan penggunaannya diatur oleh Pimpinan Politeknik.

BAB X STOP OUT

Pasal 32

- 1) Stop Out adalah Cuti Akademik yang didapat dengan mengajukan usul tertulis dan mendapat persetujuan dari Direktur.
- 2) Usulan Stop Out diajukan oleh mahasiswa diatas kertas bermaterai yang diketahui oleh Orang tua/Wali.
- 3) Stop Out yang diizinkan adalah Stop Out dengan alasan ekonomi, sakit, atau telah memenuhi ketentuan pada pasal 23 ayat (1).
- 4) Untuk mahasiswa semester 1, Stop Out diizinkan hanya karena alasan sakit.
- 5) Stop Out hanya diperbolehkan maksimum 2 kali selama masa studi.
- 6) Mahasiswa yang Stop Out diwajibkan mendaftar ulang di semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.

BAB XI KETENTUAN AKHIR

Bagian ke-1 Penafsiran

Pasal 33

Dalam hal keragu-raguan dari Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa ini, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijaksanaan yang dianggap paling tepat setelah **Rapat Khusus**.

Bagian ke-2 Peraturan Tambahan

Pasal 34

Peraturan-peraturan lain sebagai tambahan akan mengatur hal-hal khusus yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini.

Bagian ke-3 Pelaksanaan

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 31 Maret 2009
Direktur,

RD. Kusumanto, S.T.,M.M.
NIP 132003758